

## Bupati Balangan Pertahankan Jaminan Kesehatan Gratis Bagi Warga



<https://matabanua.co.id>

Pemerintah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetap berkomitmen menjaminakan layanan kesehatan warganya pada Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) program Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS).

Sebagaimana diketahui, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, yang berlaku mulai 1 Juli 2020.

Berdasarkan peraturan tersebut, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan berlaku untuk kelas satu naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu. Kelas dua naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu. Sedangkan kelas tiga tidak ada kenaikan, tetap Rp25.500 ditambah subsidi Rp16.500.

Bupati Balangan, H Ansharuddin, yang sejak awal menjabat terus berjuang demi jaminan kesehatan gratis bagi warganya, dimulai dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) hingga mencapai Universal Health Coverage, karena berhasil mengintegrasikan warganya tercover BPJS Kesehatan.

Atas capaian tersebut, Bupati Balangan, H. Ansharuddin dianjar *Universal Health Coverage* (UHC) Award, dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dimana telah melaksanakan program strategis nasional berupa jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Balangan, melalui program JKN-KIS dari BPJS Kesehatan, 23 Mei 2018 silam.

Bahkan menjadi yang paling pertama se Provinsi Kalimantan Selatan, yang mampu meraih capaian cakupan semesta jaminan kesehatan gratis untuk warganya.

Selanjutnya penghargaan Antara Kalsel Award 2018, yang merupakan rangkaian peringatan hari jadi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara ke 81, yang jatuh pada 13 Desember 2018 lalu.

Penghargaan Antara Kassel Award 2018, diserahkan langsung oleh Direktur Utama LKBN Antara, Meidyatama Suryodiningrat, Rabu 9 Januari 2019, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Hingga mendapat gelar Bapak Penjamin Kesehatan Gratis.

Ia mengatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Balangan, yang saat ini dipimpinya untuk tetap berkomitmen mempertahankan jaminan kesehatan gratis program BPJS Kesehatan, agar warganya tidak terkendala biaya kesehatan dimanapun berada di wilayah Indonesia.

Bupati Balangan, H. Ansharuddin tidak ingin ada warganya yang terkendala biaya kesehatan maupun medis. Sehingga ia pun sudah menyiapkan berbagai strategi anggaran untuk menghadapi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan, yang berlaku mulai Rabu, 1 Juli 2020.

Melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, H Tamrin, disebutkan, anggaran APBD untuk iuran peserta PBI-APBD Balangan tahun 2020 sebesar Rp20.072.059.000,-

### **Sumber Berita:**

<https://matabanua.co.id/>, *Ansharuddin Pertahankan Jaminan Kesehatan Gratis Bagi Warga*, Jumat, 3 Juli 2020.

<https://antaranews.com/>, *Bupati Balangan Pertahankan Jaminan Kesehatan Gratis bagi Warganya*, Rabu, 1 Juli 2020.

### **Catatan Berita:**

#### **Pengertian Jaminan Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

- a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
- b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan, yang dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan.

Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp42.000,00 per orang per bulan.

Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah.

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan yaitu 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta. Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar Rp 12.000.000,00.

Besaran Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan dengan ketentuan:

a. Untuk tahun 2020:

1. Sebesar Rp25.500,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan PesertaBP atau pihak lain atas nama Peserta;
2. Sebesar Rp16.500,00 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP, dan
3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp 25.500,00 per orang per bulan, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

b. Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya:

1. Sebesar Rp35.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;
2. Sebesar Rp 7.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemeerintah Daerah sebagai bantuan iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP, dan
3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp 35.000,00 per orang per bulan sebagaimana angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II yaitu sebesar Rp100.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I yaitu sebesar Rp150.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status kepesertaan aktif.

Untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar Rp 42.000,00 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; Rp 110.000,00 untuk Kelas II dan Rp 160.000,00 untuk Kelas I.

Sedangkan bulan April, Mei dan Juni 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar Rp 25.500,00 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; Rp 51.000,00 untuk Kelas II dan Rp 80.000,00 untuk Kelas I.

Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan Peserta melebihi ketentuan, BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran Iuran dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.

Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Iurannya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan; atau
- b. Penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dan Iurannya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.